



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 313 /B.IX/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA/OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Negara Sipil, dan APBD dan pelaporan/informasi serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu didukung prasarana dan sarana dengan sistem komputerisasi;
- b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terarah, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk petugas pengelola operator komputer pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA/ OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menunjuk petugas pengelola/operator Komputer pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan nama-nama penerima dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pengelola/operator Komputer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengentrian data Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja langsung dan belanja tidak langsung, data gaji, data pajak, penerimaan dan pengeluaran, data pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM komputer dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.111.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-9-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terdapat

1. Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 6/313/13.1x/HK/2012
 TANGGAL : 7-9-2012

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA/OPERATOR KOMPUTER
 PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA	BAGIAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bambang Mulyono Z	Bagian Anggaran	200.000	Diberikan
2.	Mutia Kameswara, SH	Bagian Anggaran	200.000	Honorarium selama
3.	Muhammad Ali	Bagian Anggaran	200.000	12 (dua belas) bulan
4.	Inke Nery	Bagian Anggaran	200.000	terhitung mulai
5.	Nadia Lody	Bagian Anggaran	200.000	Bulan Januari s.d
6.	Chandra W K. S.Kom	Bagian Anggaran	200.000	Bulan Desember
7.	Niko Hartono	Bagian Anggaran	200.000	2012, yang
8.	Rosikhun Nova Salam	Bagian Anggaran	200.000	dibebankan kepada
9.	Guntur Andi Saputra	Bagian Anggaran	200.000	Anggaran
10.	Dwi Fitri Amalia	Bagian Anggaran	200.000	Pendapatan dan
11.	Henny Purwanti, SE	Bagian Anggaran	200.000	Belanja Daerah
12.	Umy Yuliyeti	Bagian Anggaran	200.000	Provinsi Lampung
13.	M. Firdaus	Bagian Anggaran	200.000	TA. 2012 pada DPA
14.	Martha Arif, A.Md	Bagian Perbendaharaan	200.000	Sekretariat Daerah
15.	Oskar Ricardo, SE	Bagian Perbendaharaan	200.000	Provinsi Lampung
16.	Septina Pratiwi, SH	Bagian Perbendaharaan	200.000	dalam kegiatan
17.	Seriyani	Bagian Perbendaharaan	200.000	Pembinaan dan
18.	Iwan Apriyadi	Bagian Perbendaharaan	200.000	Peningkatan SDM
19.	Zulkifli	Bagian Perbendaharaan	200.000	Komputer dengan
20.	Doni Chandri	Bagian Kas Daerah	200.000	Kode Rekening
21.	Marnasari, SE	Bagian Kas Daerah	200.000	1 20 1 20.03 111 00
22.	Fatmaulani, SE	Bagian Kas Daerah	200.000	
23.	Rieke Lidiyasari, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
24.	Suhartono, SH	Bagian Akuntansi	200.000	
25.	Sulih Handayani, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
26.	Zulfi Septorian, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
27.	Antoni Gustara, S.Kom	Bagian Akuntansi	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.